

Analisis Kepatuhan Maskapai Citilink Terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/VII/2003 Tentang Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api Beserta Peluru (Studi di Bandar Udara Internasional Yogyakarta)

Rama Kitana Pratama¹ Amelia Puspa Tamara²

Program Studi D-IV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: ramakitana@gmail.com¹

Abstrak

Dalam menjaga keamanan penerbangan, organisasi penerbangan dunia seperti ICAO (International Civil Aviation Organization) telah membuat beberapa regulasi guna menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Regulasi tersebut berisi lampiran atau biasa disebut Annex yang berjumlah 1 sampai dengan 18. Dalam menjaga keamanan penerbangan pemerintah juga menerbitkan peraturan-peraturan tentang keamanan penerbangan seperti tata cara dalam penanganan keamanan yang diterbitkan melalui keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan Nomor: SKEP/100/VII/2003 yang berisi tentang petunjuk teknis penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api beserta peluru dan tata cara pengamanan pengawalan tahanan dalam penerbangan sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan penilaian kepatuhan terhadap maskapai Citilink peneliti melakukan penilaian melalui petugas yang bertugas untuk maskapai Citilink. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa maskapai Citilink telah patuh terhadap keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan Nomor: SKEP/100/VII/2003 tentang petunjuk teknis penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api beserta peluru. Peneliti menyarankan kepada maskapai Citilink untuk terus mempertahankan kinerja petugas yang bekerja untuk maskapai Citilink agar keamanan penerbangan tetap terjaga.

Kata Kunci: Citilink, Kepatuhan, Keamanan, Senjata Api dan Peluru



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pesawat yang kita kenal saat ini merupakan buah dari pemikiran serta keinginan umat manusia untuk bisa terbang dikatakan oleh (Vivian, 2013) dalam buku elektroniknya dilihat dengan banyaknya legenda dan dongeng zaman dulu yang menceritakan tentang penerbangan seperti dalam cerita Mahabarata klasik yang mana diceritakan ada seorang yang meminta dibuatkan kereta udara dari besi dan diberikan sayap agar bisa terbang melintasi angkasa serta banyak juga patung mesir yang menggambarkan sosok manusia bersayap hal ini menggambarkan adanya keinginan manusia untuk bisa terbang ataupun mengetahui cara untuk terbang. Dasar-dasar dari dongeng dan legenda itu muncullah pemikiran dan penelitian yang menjadi dasar ilmu penerbangan. Sehingga pada awal abad ke-20 tepatnya 17 Desember 1903, Wright bersaudara berhasil membuat mesin terbang pertama yang dapat dikendalikan serta diterbangkan oleh manusia. Dikutip dari (Vivian, 2013) sebelum Wright bersaudara melakukan penelitiannya sudah banyak peneliti yang mencoba mempelajari dan bereksperimen tentang pesawat udara seperti WH Phillips, WS Henson dan John Stringfellow. Seiring perkembangan zaman, industri penerbangan saat ini sudah sangat maju dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi sehingga membuat industri penerbangan masuk ke dalam

sektor industri yang sangat menjanjikan karena memiliki banyak peminat sehingga berdiri banyak maskapai baik yang menyediakan penerbangan internasional, domestik ataupun hanya melayani pengangkutan kargo. Satu di antara banyak maskapai yang ada ialah maskapai Citilink Indonesia, maskapai Citilink sendiri merupakan maskapai penerbangan yang menjadi anak perusahaan Garuda Indonesia yang didirikan sebagai upaya ekspansi bisnis dari maskapai Garuda untuk bersaing di kelas LCC (Low Cost Carrier) atau biasa disebut penerbangan berbiaya rendah. Maskapai Citilink juga telah membuka banyak rute penerbangan baik domestik maupun internasional.

Ketertarikan konsumen menggunakan transportasi udara dikarenakan pesawat udara dapat memangkas banyak waktu perjalanan selain itu karena pesawat udara juga dinilai sebagai sarana transportasi teraman dibandingkan transportasi lain yang ada karena keamanan dalam industri penerbangan merupakan hal mutlak yang diperlukan. Satu di antara banyak indikator yang membuat pesawat udara menjadi sarana transportasi teraman ialah karena angka kecelakaan akibat pesawat terbang cukup rendah dibandingkan transportasi lain, berdasarkan data dari (Flight Safe Foundation, 2022) jumlah kecelakaan pesawat sipil dari tahun 2017 sampai tahun 2022 berjumlah 720 dengan jumlah kecelakaan non-fatal berjumlah 629 dan kecelakaan fatal berjumlah 91 kecelakaan. Keamanan penerbangan juga disebabkan oleh ketatnya pemeriksaan barang bawaan penumpang sebelum masuk pesawat sehingga keamanan dan kenyamanan penumpang terjamin saat menaiki pesawat. Dalam menjaga keamanan penerbangan, organisasi penerbangan dunia seperti ICAO (International Civil Aviation Organization) telah membuat beberapa regulasi guna menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Regulasi tersebut berisi lampiran atau biasa disebut Annex yang berjumlah 1 sampai dengan 18. Lampiran terkait keamanan tertera pada Annex 17 yang berisi tentang tata cara pengamanan penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum sedangkan Annex 18 berisi terkait tata cara pengangkutan bahan dan barang berbahaya yang diangkut menggunakan pesawat udara sipil.

Pemerintah Indonesia juga memiliki regulasi dalam mengatur keamanan dan keselamatan penerbangan di kancah nasional dengan di terbitkannya berbagai macam Undang-undang. Undang-undang terkait keamanan penerbangan selalu berubah karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa Undang-undang yang diubah ialah Undang-undang No.83 tahun 1958 menjadi Undang-undang No.15 tahun 1992 lalu diganti lagi dengan Undang-undang No. 15 tahun 1992. Selain Undang-undang yang ada, pemerintah juga menerbitkan peraturan-peraturan sebagai pelaksana dan tata cara dalam penanganan keamanan nasional seperti Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2000 tentang angkutan udara dan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Selain peraturan yang telah disebutkan, ada pemerintah juga menerbitkan tata cara dalam penanganan keamanan yang diterbitkan melalui keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan Nomor: SKEP/100/VII/2003 yang berisi tentang petunjuk teknis penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api beserta peluru dan tata cara pengamanan pengawalan tahanan dalam penerbangan sipil.

Banyaknya peraturan yang diterbitkan tidak dapat menjadi acuan tidak adanya kecelakaan atau kesalahan, dalam penanganan hal ini dapat disebabkan karena banyak faktor seperti kelalaian petugas lapangan ataupun kesalahan dari penumpang. Seperti kejadian di bandar udara Soekarno Hatta dikutip dari laman (Tempo.co, 2018) telah terjadi kasus meletusnya senjata api dan serpihannya mengenai kaki kanan petugas keamanan yang sedang bertugas. Dikutip juga dari (Liputan 6, 2023) adanya kasus senjata api meletus milik seorang penumpang maskapai Citilink saat proses *check-in* yang terjadi di Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makassar. Dikutip juga dari (DetikNews, 2020) adanya kasus di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yaitu penemuan penumpang yang tidak mengikuti prosedur membawa senjata api dan peluru ke dalam pesawat dikarenakan kepemilikan senjata api dan peluru tanpa izin. Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dapat kita ketahui bahwasanya membawa senjata api dalam penerbangan tidaklah dilarang hanya saja diawasi dan harus ditangani sesuai dengan segala ketentuan yang sangat ketat. Oleh karena itu baik penumpang maupun petugas keamanan haruslah memahami betul tata cara penanganan senjata api beserta peluru yang akan dibawa selama penerbangan berlangsung agar keamanan serta kenyamanan penumpang tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan uraian serta kasus yang ada, maka peneliti tertarik guna melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Kepatuhan Maskapai Citilink terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/VII/2003 Tentang Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api beserta Peluru (Studi di Bandar Udara Internasional Yogyakarta)" Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana proses penanganan penumpang yang membawa senjata api dan peluru oleh maskapai Citilink? Apakah maskapai Citilink telah menjalankan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/VII/2003 Terkait Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api dan Peluru dengan patuh? Apa saja kendala yang ditemui oleh petugas maskapai dalam penanganan Penumpang Pesawat yang Membawa Senjata Api dan Peluru dan bagaimana solusinya? Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui proses Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api dan Peluru. Untuk menganalisis kepatuhan maskapai Citilink terhadap keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/100/VII/2003 Terkait Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api dan Peluru. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam penanganan penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api dan Peluru.

Landasan Teori

Pengertian Kepatuhan

Dalam peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 128 Tahun 2017 tentang program dan tata cara pengawasan dan investigasi keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara kepatuhan merujuk pada kondisi yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan. Kepatuhan merupakan suatu tindakan individu maupun kelompok mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Mengutip dari KBBI kepatuhan berasal dari kata patuh yang memiliki arti menuruti perintah, taat pada perintah, atau aturan dan disiplin. Sedangkan menurut (Marzuki, et al., 2021) kepatuhan didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang taat terhadap perintah ataupun aturan yang ditetapkan dengan pertimbangan yang matang. Dalam (Rosalia, 2021) Lawrence Green mengartikan Kepatuhan sebagai perubahan sikap dari yang sebelumnya tidak mengikuti peraturan menjadi taat terhadap peraturan. Dari berbagai macam definisi yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan memiliki makna taat terhadap suatu aturan yang telah ditetapkan dalam kasus ini kepatuhan merujuk pada keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/VII/2003 Terkait Penanganan Penumpang Pesawat yang Membawa Senjata Api dan Peluru.

Maskapai Citilink

PT. Citilink Indonesia merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Citilink berdiri pada tahun 2009 sebelum berdiri sendiri, merek Citilink dioperasikan lebih dahulu oleh maskapai Garuda sebagai *Strategic Business Unit* (SBU). Citilink menerima Izin usaha penerbangan SIUAU/NB-027 pada tanggal 27 Januari 2012 serta sertifikat penerbangan AOC121-046 pada tanggal 22 juni 2012 setelah itu barulah maskapai Citilink mulai operasi penerbangan pertamanya pada tanggal 30 juli 2012 dengan kode penerbangan IATA "QG" serta ICAO *designation* "CTV", dan *call sign* "Supergreen" dan melayani penerbangan dengan tarif rendah atau biasa disebut dengan maskapai *Low Cost Carrier (LCC)*.

Pengertian Keputusan

Berikut pendapat para ahli terkait keputusan yang dikutip dari buku (Amalia & Firmadhani, 2022). Prof.Dr.Prajudi Atmosudirjo,S.H: Keputusan ialah suatu akhir dari proses pemikiran suatu masalah terkait apa yang harus dilakukan, maka untuk mengatasi permasalahan yang ada dibutuhkan suatu alternatif. Ralph C. Davis: Keputusan tegas merupakan hasil dari penyelesaian suatu masalah. Keputusan adalah jawaban pasti dari persoalan yang ada keputusan harus mampu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Selain itu, keputusan juga bisa sebagai alternatif jawaban dari rencana yang menyimpang dari rencana awal.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri perhubungan. Direktur jenderal ialah pemimpin yang memimpin suatu direktorat dalam hal ini merupakan pemimpin di Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Direktorat Jendral Perhubungan Udara sendiri memiliki tugas guna menyelenggarakan perumusan masalah dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/100/VII/2003 Tentang Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang membawa Senjata Api dan Peluru

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/100/VII/2003 merupakan standar yang telah diputuskan sepenuhnya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan wajib dipatuhi oleh semua penyelenggara bandar udara dan semua maskapai penerbangan. Adapun tujuan, ketentuan umum dan standar penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api beserta peluru adalah sebagai berikut: Tujuan yang ada dikutip dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/VII/2003 Tentang Penanganan Penumpang yang membawa Senjata Api dan Peluru adapun tujuan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2001 serta standar dan rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) sebagaimana tercantum dalam *Annex 17, Annex 18* beserta dokumennya.
2. Untuk memberikan perlindungan terhadap awak pesawat udara, pesawat udara, penumpang dari tindakan melawan hukum.
3. Untuk mempercepat pelayanan kepada penumpang yang membawa senjata api beserta peluru dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan.
4. Untuk memberikan standar pelayanan yang sama kepada penumpang yang membawa senjata api beserta peluru dari setiap perusahaan angkutan udara dalam penerbangan sipil.

Penelitian yang Relevan

Tabel 1. Penelitian Relevan

No.	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Sutarwati	2023	Aspek Hukum Penanganan Keamanan Senjata Bawaan Penumpang Dalam Penerbangan	Keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam dunia aviasi. Oleh karena itu pemerintah membuat regulasi yang ketat dan kegiatan keamanan haruslah di lakukan baik di bandar udara maupun di dalam pesawat. Sesuai dengan regulasi yang ada barang bawaan penumpang berupa senjata api beserta peluru wajib dititipkan kepada maskapai yang selanjutnya selama penerbangan berlangsung senjata api yang dititipkan menjadi tanggung jawab pihak maskapai dan berakhir ketika senjata api beserta peluru diserahkan kembali pada pemiliknya di bandara udara tujuan.
2	Andri Nursaleh	2013	Pelaksanaan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara NOMOR: SKEP 100/VII/2003 terhadap Penanganan Penumpang Sipil yang Membawa Senjata Api dan Peluru (Studi Kasus di Bandara Supadio Pontianak)	Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/100/VII/2003 merupakan standar yang telah diputuskan sepenuhnya oleh Dirjen Perhubungan Udara dan setiap pengelola bandar udara serta penyedia jasa angkutan wajib mematuhi prosedur tersebut. Dalam penanganan penumpang dengan senjata api dan peluru masih ditemukan pelanggaran seperti kelebihan jumlah peluru dari batas yang telah ditentukan, faktor penyebab kelebihan jumlah peluru yang diterima ialah karena kurangnya wawasan pembawa senjata api dan peluru terkait batasan maksimal yang dibolehkan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait dan kurang tegasnya petugas keamanan dalam melakukan penindakan. Dapat disimpulkan bahwa penanganan penumpang dengan senjata api dan peluru di bandara Supadio Pontianak belum terlaksana secara baik dan benar.
3	Gamas Naufal Yudhistira	2022	Implementasi Prosedur Penanganan Penumpang dengan Barang Bawaan Dilarang oleh Petugas Aviation Security di UPBU Tebelian Sintang	Petugas <i>Aviation Security</i> merupakan unit yang memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan ,kenyamanan dan keselamatan penerbangan. Dalam melaksanakan tugasnya masih ditemui beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang kurang kompeten serta adanya penumpang yang kurang bahkan tidak kooperatif selama pemeriksaan selain itu banyak juga ditemui penumpang yang kurang paham dengan regulasi yang ada.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan metode atau pendekatan yang dilakukan peneliti dalam menjalankan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) metode penelitian kualitatif memiliki arti sebagai suatu metode penelitian yang dilandasi oleh filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti objek alamiah yang mana dalam penelitian ini peneliti menjadi instrumen kunci. Dikutip dari Samsu dalam (Yudhistira, 2022) Metode kualitatif biasa disebut juga dengan penelitian humanistik karena meneliti kegiatan, gerak gerik, cara pandang, tata cara hidup maupun selera dari objek yang akan diteliti sesuai dengan penelitian yang hendak dilakukan serta sesuai dengan data yang akan diperoleh. Oleh karena itu peneliti merasa metode ini sesuai dengan judul penelitian yang peneliti ambil karena meneliti tentang kepatuhan maskapai Citilink terhadap peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api dan peluru. Penelitian ini dilakukan

di maskapai Citilink yang bertempat di Bandar Udara Internasional Yogyakarta yang terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Adapun waktu dari penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian mulai tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Populasi merupakan kumpulan atau kelompok manusia yang memiliki nilai serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebagai obyek ataupun subyek (Sugiyono, 2017). Dikutip dari Spradley dalam (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan menggunakan istilah situasi sosial yang berinteraksi secara sinergi, situasi sosial tersebut harus terdiri dari tiga elemen yaitu:

1. Tempat, dalam penelitian ini tempat dilakukannya penelitian ialah maskapai Citilink cabang Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
2. Pelaku, adapun pelaku kegiatan dalam penelitian ini ialah para petugas *Aviation Security* dan Petugas *Check-in Counter* yang melayani maskapai Citilink.
3. Aktifitas, aktifitas merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dalam penelitian. Dalam penelitian ini aktifitas yang diteliti ialah penanganan penumpang dengan senjata api dan peluru.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Dalam (Sugiyono, 2017) *Purposive Sampling* ialah sampel yang diambil dari sumber data dengan pertimbangan narasumber yang dipilih memahami tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Pada penelitian ini sampel merujuk kepada narasumber yang akan dimintai keterangan terkait penanganan senjata api dan peluru di maskapai Citilink. Adapun sampel dari penelitian ini ialah sebagai berikut petugas *Aviation Security* dan Petugas *Check-in Counter* yang melayani maskapai Citilink. Dalam mengumpulkan data dapat menggunakan berbagai metode dan sumber. Tanpa teknik pengumpulan data mustahil suatu penelitian dapat berjalan dengan baik karena data yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Dikutip dari (Sugiyono, 2019) teknik pengumpulan data triangulasi merupakan gabungan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Tujuan dari diambilnya teknik pengumpulan data triangulasi oleh peneliti ialah karena dengan teknik ini peneliti dapat sekaligus melakukan uji kredibel data yang didapat. Adapun dalam teknik pengumpulan data triangulasi peneliti melakukan tiga teknik dalam mengumpulkan data dari sumber yang sama, berikut merupakan macam-macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam teknik triangulasi:

1. Wawancara. Menurut Esterberg dikutip dari (Sugiyono, 2019) mendefinisikan wawancara sebagai perjumpaan antara 2 orang guna saling bertukar informasi dan wawasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu permasalahan tertentu.
2. Observasi. Menurut Nasution dalam buku (Sugiyono, 2019) mengatakan Observasi merupakan landasan dari ilmu pengetahuan, para peneliti dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang diperoleh melalui observasi. Tiap-tiap data dikumpulkan dengan pelbagai peralatan yang canggih sehingga banyak benda baik terkecil ataupun terjauh dapat di observasi.
3. Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumen menurut (Sugiyono, 2019) bukan hanya berasal dari foto atau gambar dokumen juga dapat berupa tulisan, suatu karya dari seseorang. Penggunaan teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan penyempurna dari teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Menurut Bogdan dalam buku (Sugiyono, 2019) hasil penelitian yang didapat dari wawancara dan observasi

akan lebih meyakinkan apabila ditambahkan dengan foto atau gambar, karya tulis ilmiah dan seni yang ada. Dalam penelitian dokumen yang akan peneliti gunakan berupa foto, peneliti juga menggunakan dokumen berupa surat keputusan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan nomor: SKEP 100/VII/2003 yang membahas terkait penanganan penumpang pesawat udara yang membawa senjata api beserta peluru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penelitian ini di maskapai Citilink kantor cabang Bandar Udara Internasional Yogyakarta yang terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, adapun penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 1 September 2023 sampai tanggal 31 Januari 2024. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan maskapai Citilink terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/VII/2003 khususnya tentang penanganan penumpang yang membawa senjata api dan peluru ke dalam pesawat udara sipil. Terdapat 3 poin penting yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini yang pertama ialah terkait bagaimana proses penanganan penumpang yang membawa senjata api dan peluru oleh maskapai Citilink. Kedua, menganalisa kepatuhan maskapai Citilink terhadap keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/VII/2003 terkait penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api dan peluru. Ketiga, mencari tahu terkait kendala yang dialami petugas yang bekerja untuk maskapai dalam penanganan penumpang yang membawa senjata api dan peluru yang hendak membawa senjata api dan peluru ke dalam pesawat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara semi terstruktur dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, selanjutnya peneliti juga menggunakan teknik observasi partisipan moderat yang mana peneliti turut serta langsung dalam kegiatan orang yang diamati tetapi tidak seluruhnya agar peneliti dapat langsung mengamati kegiatan yang hendak diteliti. Kemudian, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang mana peneliti menggunakan dokumen resmi dan juga dokumen pribadi yang peneliti dapatkan selama melakukan observasi. Dalam penelitian ini peneliti memilih 6 narasumber dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Yang mana menurut (Sugiyono, 2017) *Purposive Sampling* ialah sampel yang diambil dari sumber data dengan pertimbangan narasumber yang dipilih memahami tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Adapun narasumber yang peneliti pilih ialah 2 orang yang bertugas di *check-in counter* Citilink, 2 orang merupakan petugas *Aviation Security* dari gapura dan 2 orang dari petugas *Aviation Security* maskapai Citilink.

Pembahasan

Proses Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api Dan Peluru Oleh Maskapai Citilink

Dalam menjaga keamanan dan keselamatan suatu penerbangan dari tindakan melawan hukum pemerintah mengeluarkan petunjuk teknis atau tata cara dalam penanganan senjata api beserta peluru petunjuk teknis tersebut termaktub dalam keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/VII/2003 tentang petunjuk teknis penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api dan peluru. Adanya keputusan tersebut memiliki tujuan baik selain menjaga keamanan dan keselamatan suatu penerbangan dibuatnya petunjuk teknis juga untuk memenuhi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2001 serta untuk memenuhi rekomendasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) sebagaimana yang tertulis di dalam Annex 17 dan Annex 18. Selain itu, dibuatnya petunjuk teknis juga guna mempercepat pelayanan dan memberikan standar yang sama dalam pelayanan

terhadap penumpang yang membawa senjata api dan peluru. Dikutip dari laman resmi maskapai Citilink (Citilink Indonesia), terdapat barang bawaan bagasi yang dilarang oleh maskapai yaitu: Pemetong kuku, Kikir kuku, Pisau lipat, Pisau atau alat pemotong, Senjata mainan, Semprotan, Korek atau pemantik, Peralatan, Pemukul, Senjata api dan amunisi dan Rokok elektronik.

Dalam laman (Citilink Indonesia) penanganan bagasi poin 9.1 maskapai Citilink memiliki hak untuk tidak menerima barang-barang sebagai bagasi dan memiliki hak untuk menolak pengangkutan, barang-barang yang dapat ditolak sebagaimana tertera di poin 3 ialah barang-barang yang mungkin dapat membahayakan penerbangan serta penumpang atau harta benda di atas pesawat udara seperti : bahan peledak, gas terkompresi, amunisi, bahan-bahan yang bersifat korosif dan lain sebagainya atau barang yang ditetapkan dalam instruksi teknis Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk pengangkutan barang bahaya secara aman melalui udara dan peraturan-peraturan mengenai barang berbahaya dari Asosiasi Angkutan Udara Internasional (IATA). Sedangkan dalam prosesi pengangkutan senjata api dan amunisi sesuai dengan poin ke 10 senjata api dan amunisi dapat diterima dan diangkut sebagai bagasi tercatat sesuai dengan peraturan pengangkutan serta senjata api harus dalam keadaan kosong dan dikemas dalam keadaan baik. Penumpang pesawat udara Citilink yang hendak membawa senjata api dan peluru oleh maskapai Citilink dikenakan biaya penanganan sebesar Rp.111.000 per item dan peluru yang boleh dibawa per penumpang dibawa maksimal sebanyak 12 butir.

Kepatuhan Maskapai Citilink terhadap Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Udara No. SKEP/100/VII/2003 Terkait Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil Yang Membawa Senjata Api Dan Peluru

Maskapai Citilink di Bandar Udara Internasional Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya khususnya dalam penanganan senjata api dan peluru dilakukan oleh petugas keamanan resmi dari maskapai sendiri serta dibantu oleh petugas keamanan dari perusahaan *ground handling* Garuda Angkasa, selain itu dalam pelayanan *check-in* juga maskapai Citilink menggunakan jasa dari perusahaan *ground handling* Garuda Angkasa. Oleh karena itu dalam menganalisis kepatuhan maskapai Citilink terhadap Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Udara No. SKEP/100/VII/2003 Terkait Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil Yang Membawa Senjata Api Dan Peluru, peneliti menetapkan sampel penelitian seperti yang tertera di **Error! Reference source not found.** Dalam pembagian jam kerja biasanya terdapat 2 *shift*, di pagi hari dan di sore hari di mana dalam setiap *shift* biasanya diisi oleh 4 petugas *check-in* 2 petugas keamanan dari maskapai dan 1 sampai 2 orang petugas keamanan dari Garuda Angkasa yang berjaga di depan *counter check-in* maskapai Citilink.

Dalam penanganan senjata api dan peluru petugas maskapai dituntut untuk selalu melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dikarenakan hal tersebut menyangkut keamanan dan keselamatan penumpang dan kru kabin yang akan melakukan penerbangan serta agar penumpang yang membawa senjata api dan peluru dapat memperoleh pelayanan yang sama dari maskapai. Berdasarkan hasil dari wawancara, peneliti menilai bahwa seluruh petugas yang bekerja untuk maskapai Citilink telah memahami prosedur penanganan senjata api dinilai dari hasil wawancara yang peneliti lakukan baik pada petugas yang sudah lama bekerja maupun yang baru beberapa bulan bergabung semuanya dapat menjawab dan menjelaskan dengan baik terkait pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun hasil dari observasi yang peneliti lakukan, peneliti tidak melihat adanya perbedaan penanganan atau kesalahan dalam penanganan senjata api dan peluru di maskapai Citilink sehingga peneliti menilai bahwa petugas sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik karena baik secara pemahaman

maupun praktiknya sudah dijalankan sesuai dengan tata cara penanganan yang di haruskan sehingga tidak ditemukannya kecelakaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh petugas maskapai Citilink dalam penanganan senjata api dan peluru. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa maskapai Citilink telah patuh terhadap peraturan yang diputuskan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara No. SKEP/100/VII/2003 terkait penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api dan peluru.

Kendala Yang Ditemui Oleh Petugas Maskapai Dalam Penanganan Penumpang Pesawat Yang Membawa Senjata Api dan Peluru beserta Solusinya

Penanganan senjata api dan peluru di maskapai Citilink secara keseluruhan sudah sangat baik tetapi, dalam setiap pekerjaan pasti akan ditemukannya kendala baik kendala yang disebabkan oleh petugas atau kendala yang disebabkan oleh penumpang, berikut merupakan kendala yang peneliti temukan dalam penanganan senjata api:

1. Kesalahan dalam memasukan data penumpang. Kesalahan saat melakukan pengisian data penumpang cukup jarang ditemukan tetapi pernah terjadi sehingga petugas keamanan harus kembali lagi ke *counter check-in* guna melakukan pengisian data ulang dan mengkaji ulang data penumpang agar tidak terjadi kesalahan kembali. Solusi yang diberikan petugas dalam kendala ini ialah petugas yang mengisi data penumpang baik petugas keamanan dan petugas *check-in* harus meningkatkan ketelitiannya agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengisian data penumpang.
2. Ketidaktahuan penumpang dalam prosedur penanganan senjata api. Dalam wawancara yang peneliti lakukan hampir semua petugas yang peneliti tanyai mengatakan masih banyak penumpang yang tidak mengetahui prosedur yang diharuskan dalam penanganan senjata api dan peluru di maskapai Citilink, satu di antara kendala yang dialami disebabkan terdapat perbedaan penanganan senjata api dan peluru antara maskapai Citilink dan maskapai lainnya di mana pada maskapai Citilink penanganan senjata api dan peluru dikenakan biaya penanganan sedangkan dari maskapai lain penumpang yang membawa senjata api dan peluru tidak dikenakan biaya penanganan senjata api dan peluru. Permasalahan selanjutnya yang pernah terjadi dalam penanganan senjata api dan peluru masih terkait penumpang yang kurang memahami prosedur dalam membawa senjata api dan peluru sehingga pernah didapati adanya penumpang yang tidak melaporkan kepemilikan senjata api dan peluru ke petugas *check-in* dan petugas keamanan sehingga penumpang tersebut tertahan di *security check point 1* di bandara dan disuruh kembali ke *counter check-in* guna melaporkan kepemilikan senjata api dan peluru dan hendak membawanya dalam penerbangan. Permasalahan selanjutnya yang ditemui petugas ialah apabila penumpang membawa peluru lebih dari batas maksimal yang ditentukan, dalam hal ini petugas keamanan biasanya menawarkan untuk menitipkan peluru kepada rekan yang menemani penumpang atau biasanya petugas keamanan akan menawarkan penumpang untuk menitipkan peluru kepada petugas keamanan yang selanjutnya peluru akan diletakan di lemari khusus dan penumpang dapat mengambil kembali dalam kurun waktu tertentu. Solusi dari petugas keamanan atas kurangnya pemahaman penumpang yang tidak atau belum memahami prosedur membawa senjata api dan peluru ialah hendaknya penumpang dapat bertanya terkait tata cara penanganan penumpang yang hendak membawa senjata api dan peluru atau penumpang juga dapat membaca aturan yang ada saat hendak membeli tiket atau membaca dengan seksama peraturan yang ada di meja *customer service* atau *counter check-in*, penumpang.

3. Penumpang datang pada menit akhir. Kendala yang dialami petugas selanjutnya ialah apabila ada penumpang yang membawa senjata api dan peluru datang pada menit akhir sehingga senjata api dan peluru sudah tidak dapat masuk ke kompartemen pesawat. Solusi yang diberikan petugas keamanan apabila penumpang masih ingin membawa senjata api dan pelurunya makan penumpang harus bersedia untuk senjata api dan pelurunya diikutkan pada penerbangan selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal terkait kepatuhan maskapai Citilink terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/VII/2003 Tentang Penanganan Penumpang Yang Membawa Senjata Api Dan peluru: Dalam penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api Dan Peluru Oleh Maskapai Citilink dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tata cara yang ada hal ini didasari dari hasil wawancara serta observasi kepada para petugas keamanan dan petugas *check-in* yang bekerja untuk maskapai Citilink. Maskapai Citilink dinilai patuh terhadap Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Udara No. SKEP/100/VII/2003 Terkait Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil Yang Membawa Senjata Api Dan Peluru berdasarkan hasil analisis data yang peneliti dapatkan dari wawancara dan observasi terhadap petugas keamanan dan petugas *check-in* yang bekerja untuk maskapai Citilink. Kendala Yang Ditemui Oleh Petugas Maskapai Dalam Penanganan Penumpang Pesawat Yang Membawa Senjata Api dan Peluru jarang dialami petugas, sedangkan kendala yang terjadi sering disebabkan kurangnya pemahaman penumpang yang hendak membawa senjata api terkait tata cara membawa senjata api.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang ada di atas maka peneliti menyarankan beberapa hal kepada: Maskapai Citilink, Untuk mempertahankan kinerja petugas yang bekerja pada maskapai baik petugas keamanan maupun petugas *check-in* dan selalu melakukan evaluasi apabila sekali saja ditemukan pelanggaran atau tindakan petugas yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada karena dapa membahayakan penumpang lainnya serta, melakukan sosialisasi lebih terkait penanganan senjata api dan peluru karena masih banyaknya ditemukan penumpang yang kurang memahami prosedur terkait membawa senjata api dan peluru ke dalam penerbangan. Peneliti atau akademisi di masa mendatang, Penelitian yang telah peneliti lakukan masih bisa diperluas jangkauannya, sehingga peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan maskapai lain sebagai objek perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Firmadhani, C. (2022). Teknik Pengambilan Keputusan. Bandung: Rtujuh Mediaprinting.
- Amalia, R., & Firmadhani, C. (2017) Teknik Pengambilan Keputusan. Bandung: Rtujuh Mediaprinting.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. (2023, Oktober). KBBI Daring Edisi III. Diambil Kembali Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Citilink Indonesia. (T.Thn.). Ketentuan Pengangkutan. Dipetik 03 18, 2024, Dari <https://www.citilink.co.id/id/condition-of-carriage/>
- Detiknews. (2020, Oktober 27). Bawa Senpi Ke Pesawat Di Bandara Soetta, Direktur Perusahaan Ditangkap. Diambil Kembali Dari Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-5230844/bawa-senpi-ke-pesawat-di-bandara-soetta-direktur-perusahaan-ditangkap>

- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2007, Januari 3). Tugas Pokok. Dipetik November 12, 2023, Dari <https://Hubud.Dephub.Go.Id/Hubud/Website/Ptugas.Php>
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2023, Maret). Profil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Diambil Kembali Dari <http://Hubud.Dephub.Go.Id/>
- Fairus, F., & Syah, H. (2020). Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada PT.Pancaran Samuderatransport, Jakarta. Jakarta: Repository STIE Indonesia (STIEI).
- Flight Safe Foundation. (2022). Airliner Accidents. Diambil Kembali Dari Flight Safety Foundation: www.flightsafety.org
- Karsadi. (2022). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No Skep/100/Vii/2003
- Liputan 6. (2023, April 17). Pistol Dirut BUMN Meledak Di Bandara Makassar, Bagaimana Aturan Membawa Senjata Api Ke Pesawat? Diambil Kembali Dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5266265/pistol-dirut-bumn-meledak-di-bandara-makassar-bagaimana-aturan-membawa-senjata-api-ke-pesawat>
- Marzuki, D. S., Abadi, M. Y., Rahmadani, S., Fajrin, M. A., Juliarti, R. E., Pebrianti, A., & Afiihah. (2021). Analisis Kepatuhan Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pedagang Pasar Tradisional Di Provinsi Sulawesi Selatan. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Peraturan :
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Kp 128 Tahun 2017 Tentang Program Dan Tata Cara Pengawasan Dan Investigasi Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Rosalia, Y. K. (2021). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan 3m (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak) Selama Pandemi Covid-19 Pada Lansia Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Talun. Humantech, 73.
- Sugiyono. (2016). Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis Dan Disertasi. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Cv.Alfabeta.
- Tempo.Co. (2018, Juli 22). Beranda. Diambil Kembali Dari Tempo.Co: <https://metro.tempo.co/read/1109363/senjata-api-meletus-di-bandara-soekarno-hatta-petugas-terluka>
- Tentang Penanganan Penumpang Yang Membawa Senjata Api Dan Peluru.
- Vivian, E. C. (2013, Juli 26). Sejarah Penerbangan. Diambil Kembali Dari GUTENBERG EBOOK SEJARAH AERONAUTIK: www.gutenberg.org
- Yudhistira, G. N. (2022). Implementasi Prosedur Penanganan Penumpang Dengan Barang Dilarang Oleh Petugas Aviation Security Di UPBU TEBELIAN SINTANG. Skripsi STTKD.